

PENETAPAN-DAN-PENGGANTIAN-PANITIA-PEMUNGUTAN-SUARA- PADA-KECAMATAN-ABUNG KUNANG  
2023

Kpt 26 TAHUN 2023, 4 Hlm

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG UTARA NOMOR 26 TAHUN 2023 TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGGANTIAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) PADA KECAMATAN ABUNG  
KUNANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota dan berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Utara tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Lampung Utara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
  
  - Dasar hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Utara Nomor 23 Tahun 2023; Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Lampung Utara Nomor 28/PP.04.1-BA/1803/4.2/2023.

Catatan : Keputusan ini mulai berlaku sejak di tetapkan tanggal 24 Januari 2022  
Lampiran 2 Hlm